



**BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

**PEMBAGIAN DAN PENGGUNAAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN KABUPATEN KAPUAS HULU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf c dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, serta ketentuan Pasal 1, Pasal 3 dan Pasal 4 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 83/KMK.04/2000 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Kapuas Hulu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4345);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 36);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 83/KMK.04/2000 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBAGIAN DAN PENGGUNAAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN KABUPATEN KAPUAS HULU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kapuas Hulu.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
6. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
7. Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BP-PBB adalah biaya yang digunakan untuk pelaksanaan operasional pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan

serta kegiatan pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BKD.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi BKD dalam menggunakan dana biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mendorong dan meningkatkan motivasi kerja aparatur dan unit kerja terkait lainnya dalam pengembangan pengelolaan pendataan, pemungutan, penyetoran, pengawasan serta pelaporan Pajak Bumi dan Bangunan di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu.

BAB III

PENGGUNAAN BP-PBB

Pasal 4

BP-PBB digunakan untuk membiayai:

- a. pelaksanaan kegiatan, pengadaan sarana dan prasarana yang mendukung kelancaran operasional pemungutan PBB;
- b. pemberian insentif bagi pegawai di lingkungan BKD Kabupaten Kapuas Hulu dan unit terkait lainnya berdasarkan beban kerja dan tugas koordinasi;
- c. kegiatan komputerisasi perpajakan dan pengelolaan keuangan daerah; dan
- d. kegiatan lain yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BKD.

BAB IV

PEMBAGIAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Pasal 5

(1) Penggunaan BP-PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebagai berikut:

- a. sebesar 20% (dua puluh persen) dari BP-PBB digunakan untuk operasional pengelolaan ekstensifikasi dan intensifikasi PBB

dengan rincian:

1. diperuntukkan sebagai biaya pengadaan sarana dan prasarana pendukung operasional administrasi pengelolaan PBB; dan
 2. diperuntukkan sebagai biaya operasional dalam rangka koordinasi, pemutakhiran data serta penagihan PBB;
- b. sebesar 80% (delapan puluh persen) dari BP-PBB digunakan untuk honorarium Tim Ekstensifikasi dan Intensifikasi PBB Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan beban kerja, peran serta, fungsi, wewenang dan tanggung jawab dalam pengelolaan PBB di Kabupaten Kapuas Hulu.
- (2) Pembagian honorarium tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b ditetapkan sebagai berikut:
- a. Tim Pelaksana Ekstensifikasi dan Intensifikasi PBB sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari 80% (delapan puluh persen) BP-PBB;
 - b. Sekretariat Tim Pelaksana Ekstensifikasi dan Intensifikasi PBB sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari 80% (delapan puluh persen) BP-PBB; dan
 - c. Aparatur Penunjang sebesar 40% (empat puluh persen) dari 80% (delapan puluh persen) BP-PBB.

Pasal 6

Susunan keanggotaan tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 7

- (1) Tim Pelaksana dan Sekretariat Tim Pelaksana Ekstensifikasi dan Intensifikasi PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dan huruf b mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menginventarisir dan menentukan lokasi pelaksanaan ekstensifikasi dan intensifikasi Wajib PBB dalam wilayah Kabupaten Kapuas Hulu;
 - b. merumuskan pola pelaksanaan pengembangan dan/atau peningkatan penerimaan PBB Kabupaten Kapuas Hulu;

- c. mengkoordinasikan pelaksanaan penagihan PBB secara terpadu dan menyeluruh di setiap Kecamatan sampai ke tingkat desa di dalam wilayah Kabupaten Kapuas Hulu, dan berkoordinasi dengan Kantor Pajak Pratama Sintang dalam menentukan target penerimaan PBB seluruh sektor;
- d. melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait khususnya Kecamatan dan Pemerintahan Desa untuk melengkapi data yang berkaitan dengan Wajib PBB;
- e. melakukan penyuluhan, sosialisasi dan memantau perkembangan potensi PBB dalam rangka perekaman data dan pemeliharaan basis data PBB;
- f. melakukan pengawasan dan pengamanan dalam rangka penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB, penagihan serta penyetoran PBB;
- g. melaksanakan rapat koordinasi guna merumuskan rencana kerja serta langkah strategis penyelesaian masalah dan proses ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan PBB; dan
- h. merangkum dan membuat laporan hasil pelaksanaan teknis pengembangan dan/atau peningkatan pengelolaan PBB dalam wilayah Kabupaten Kapuas Hulu kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

(2) Aparatur Penunjang Ekstensifikasi dan Intensifikasi PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan pendataan, pemutakhiran data dan pemeliharaan basis data PBB di wilayah kerja masing-masing;
- b. menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB kepada Wajib PBB;
- c. melakukan pemungutan dan penagihan PBB di wilayah kerja masing-masing; dan
- d. menyetorkan hasil pungutan dan tagihan kepada Bank Persepsi atau Bendahara Penerimaan BKD.

BAB V
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

- (1) Penganggaran pengeluaran BP-PBB ditempatkan pada Belanja Tidak Langsung.
- (2) Hasil pengadaan sarana dan prasarana yang dibiayai dari BP-PBB diakui dan dicatat sebagai aset tetap Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
- (3) Pertanggungjawaban penggunaan dan pembagian BP-PBB dilaksanakan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pelaksanaan lebih lanjut dari Peraturan ini diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 21 Tahun 2017 tentang Tim Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Kapuas Hulu, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.


Ditetapkan di Putussibau

pada tanggal 4 Januari 2018

Diundangkan di Putussibau
pada tanggal 6 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU BUPATI KAPUAS HULU,


MUHAMMAD SUKRI


A.M. NASIR

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2018




LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
 NOMOR 6 TAHUN 2018
 TENTANG
 PEMBAGIAN DAN PENGGUNAAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI
 DAN BANGUNAN KABUPATEN KAPUAS HULU

TIM PELAKSANA EKSTENSIFIKASI DAN INTENSIFIKASI PBB

NOMOR	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM	PEMBAGIAN HONOR (%)
1	2	3	4
1.	BUPATI KAPUAS HULU	PENGARAH	3,40
2.	WAKIL BUPATI KAPUAS HULU	PENGARAH	3,30
3.	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	PENANGGUNG JAWAB	3,20
4.	KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	KETUA	3,20
5.	SEKRETARIS BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	SEKRETARIS	3,00
6.	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA	2,80
7.	CAMAT SE-KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA	44,85
8.	KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA	2,70
9.	KEPALA BIDANG ANGGARAN, BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA	2,70
10.	KEPALA BIDANG AKUNTANSI, BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA	2,70
11.	KEPALA BIDANG ASET DAERAH, BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA	2,70
12.	KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN DESA, DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA	2,70
13.	KEPALA SUB BIDANG ANGGARAN, BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA	1,75

1	2	3	4
14.	KEPALA SUB BIDANG PERBEDAHARAAN, BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA	1,75
15.	KEPALA SUB BIDANG KAS DAERAH, BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA	1,75
16.	KEPALA SUB BIDANG PEMBUKUAN, BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA	1,75
17.	KEPALA SUB BIDANG EVALUASI DAN PELAPORAN, BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA	1,75
18.	KEPALA SUB BIDANG PERENCANAAN DAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH, BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA	1,75
19.	KEPALA SUB BIDANG PENILAIAN DAN PENGHAPUSAN, BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA	1,75
20.	KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM, BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA	1,75
21.	KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN, BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA	1,75
22.	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN APARATUR, BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA	1,75
23.	KEPALA SEKSI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA, DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA	1,75
24.	BENDAHARA PENGELUARAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	ANGGOTA	1,75
25.	BENDAHARA PENERIMAAN, BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA	1,75

BUPATI KAPUAS HULU,



A.M. NASIR

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
 NOMOR 6 TAHUN 2018
 TENTANG
 PEMBAGIAN DAN PENGGUNAAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI
 DAN BANGUNAN KABUPATEN KAPUAS HULU

SEKRETARIAT TIM PELAKSANA EKSTENSIFIKASI DAN
 INTENSIFIKASI PBB

NOMOR	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM	PEMBAGIAN HONOR (%)
1	2	3	4
1.	KEPALA BIDANG PENDAPATAN PADA BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	KETUA	9
2.	KEPALA SUB BIDANG PENETAPAN PADA BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	SEKRETARIS I	8
3.	KEPALA SUB BIDANG PENAGIHAN PADA BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	SEKRETARIS II	8
4.	FUNGSIONAL UMUM PADA BIDANG PENDAPATAN, BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU SEBANYAK 19 (SEMBILAN BELAS) ORANG	ANGGOTA	75

BUPATI KAPUAS HULU,



 A.M. NASIR

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBAGIAN DAN PENGGUNAAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN KABUPATEN KAPUAS HULU

APARATUR PENUNJANG EKSTENSIFIKASI DAN INTENSIFIKASI PBB

NOMOR	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM	PEMBAGIAN HONOR (%)
1	2	3	4
1.	LURAH KEDAMIN HILIR	KOORDINATOR KELURAHAN	0,30
2.	LURAH KEDAMIN HULU	KOORDINATOR KELURAHAN	0,30
3.	LURAH PUTUSSIBAU KOTA	KOORDINATOR KELURAHAN	0,30
4.	LURAH HILIR KANTOR	KOORDINATOR KELURAHAN	0,30
5.	KETUA RW DAN RT DI 4 (EMPAT) KELURAHAN	ANGGOTA	23,80
6.	KEPALA DESA DI KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA	75

BUPATI KAPUAS HULU,


A.M. NASIR